



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dilaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam bentuk kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan secara terpadu;

c. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Wali Kota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.

9. Tim Koordinasi SPBE yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim lintas Perangkat daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
18. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antarsimpul jaringan dalam suatu organisasi.
19. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh perangkat daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.

23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
25. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
26. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
27. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
28. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
29. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
30. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
31. Interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih komponen TIK untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. Interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan

- g. keamanan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber dana yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (6) Prinsip Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber Data yang mendukung SPBE secara tepat guna.
 - (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
 - (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada Data dan Informasi, infrastruktur dan aplikasi serta perlindungan dari penyangkalan atas suatu tindakan akses Data dan Informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;

- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi Arsitektur SPBE nasional; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dalam bentuk Keputusan Wali Kota dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - e. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan dan penganggaran dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pengelolaan anggaran SPBE dilakukan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan keterpaduan anggaran SPBE.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, dibantu oleh kepala bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi dan tata laksana.
- (5) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dalam bentuk Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Perangkat daerah di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 13

- (1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.

- (2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar-Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar Interoperabilitas Data dan Informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar Interoperabilitas, standar keamanan sistem Informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Pusat Data Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan beberapa Pusat Data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (4) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Tim Koordinasi.

Pasal 16

- (1) Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Pusat Data nasional.
- (3) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (4) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2

Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antarsimpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 18

- (1) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;

- b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan jaringan pemerintah;
 - b. memenuhi standar Interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 20

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (4) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (5) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Tujuan keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE diatur dalam suatu pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan teknologi Informasi dan komunikasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (10) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 22

Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

- (3) huruf h, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. Data dan Informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan

c. Aplikasi SPBE.

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan tandatangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.

Pasal 24

- (1) Seluruh Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, kepala Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
- a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Pasal 26

Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Bagian Kesatu Manajemen Risiko

Pasal 27

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.

- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE, dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (5) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 28

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan melalui serangkaian proses penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Data

Pasal 29

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan Interoperabilitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 30

- (1) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi Informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan aset Pemerintah Daerah.
- (5) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan kediklatan.
- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua perangkat daerah.
- (5) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Manajemen Pengetahuan

Pasal 32

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (4) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Manajemen Perubahan

Pasal 33

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 34

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.

- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 35

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi Informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi Informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi Informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi Informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi Informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan audit internal paling lambat 1(satu) bulan sebelumnya.

Pasal 36

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk Tim Koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB VI PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 38

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman Evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Tim Koordinasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2024

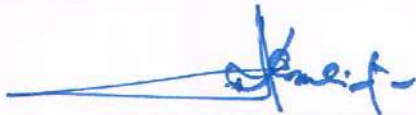
WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


HAMZAH KHOLIFI

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

PEJABAT	PARAF
1. KEPALA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASIE / KASUBAG	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 17